

WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA
MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN,

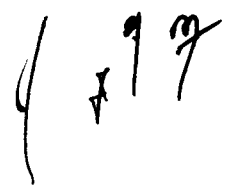
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dan dinamis, perlu meningkatkan perlindungan tenaga kerja melalui percepatan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Bukittinggi;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956);

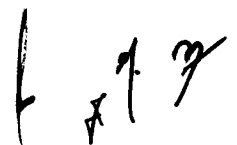
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 5473) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
13. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1624);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 864).



MEMUTUSKAN:

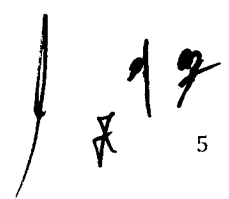
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

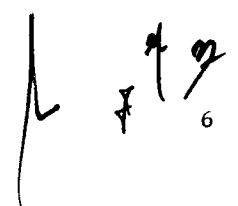
1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja.
5. Penerima upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan



19/2

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.

10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
13. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang di berikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
14. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
15. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
16. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja


6

17. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.
18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
20. Upah adalah hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada tenaga kerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi tenaga kerja dan keluarganya, atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilaksanakan.
21. Iuran adalah sejumlah uang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
22. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dsingkat Pegawai Non ASN adalah pekerja selain Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
23. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki risiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim.
25. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai pemerintah Non Aparatur Sipil Negeri dan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
26. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

1 17

27. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
28. Pekerja Borongan adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
29. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
30. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
31. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
32. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
33. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan pekerja pada jasa konstruksi dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

34. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
35. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
36. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek jasa konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
37. Anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan atau anak dari peserta yang mengalami cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja di Daerah.

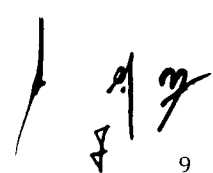
Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kota Bukittinggi melalui program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. Kepesertaan, tata cara pendaftaran, pelaporan dan penetapan jaminan;
- c. Mekanisme pendataan;



- d. Besaran iuran dan tata cara pembayaran;
- e. Penanganan pengaduan dan koordinasi;
- f. Tanggung jawab sosial badan usaha;
- g. Pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Sanksi administratif.

BAB II

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja atas jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi:
 - a. Program JKK;
 - b. Program JKM;
 - c. Program JHT;
 - d. Program JP; dan
 - e. Program JKP.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III

KEPESERTAAN, TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN JAMINAN

Bagian Kesatu

Peserta Penerima Upah

Pasal 6

- (1) Setiap Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mengikuti Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara; dan

- b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
 - c. Pekerja Penerima Upah selain huruf a dan huruf b yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dibina oleh SKPD terkait.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pegawai Pemerintah Daerah Non ASN;
 - b. Pejabat Negara Non ASN; dan
 - c. Pejabat Daerah Non ASN;
- (4) Pegawai Pemerintah Daerah Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah tenaga harian lepas/tenaga kontrak atau sebutan lainnya.
- (5) Pejabat negara Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
- a. Walikota; dan
 - b. Wakil Walikota.
- (6) Pejabat Daerah Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - b. Penyelenggara Pemilu di Daerah.
- (7) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk:
- a. Komisaris, pengawas, direksi dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya;
 - b. Pekerja dalam masa percobaan;
 - c. Komisaris dan direksi yang menerima Upah;
 - d. Pengawas dan pengurus yang menerima upah; dan
 - e. Pekerja pada orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya.
- (8) Penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga beserta perangkatnya;

- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan;
 - d. Imam Mesjid, Garin Mesjid, Garin Mushalla, Guru TPQ/TPA/MDTA; dan
 - e. Pekerja Penerima Upah lainnya yang diusulkan oleh SKPD terkait.
- (9) Walikota melakukan perjanjian pendahuluan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam bentuk Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*).
- (10) Pembina bagi tenaga kerja penerima upah sebagaimana dimaksud ayat 8 melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan setelah ditandatangani MoU Kesepakatan sebagaimana ayat (9) untuk memfasilitasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja Penerima upah yang berada dibawah binaannya.

Pasal 7

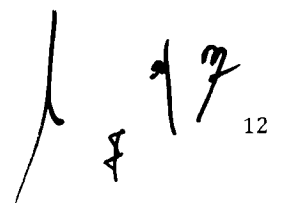
Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (8) dibiayai secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah, pada Anggaran Belanja SKPD terkait

Pasal 8

- (1) Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam Program Jaminan Sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap SKPD terkait melengkapi pernyataan administratif untuk pendaftaran pekerja penerima upah sebagaimana pasal 6 ayat (8). dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Tata cara pendaftaran, pelaporan dan penetapan jaminan bagi peserta penerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



12

Bagian Kedua
Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 10

- (1) Peserta bukan penerima upah meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri/sektor informal; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima upah, yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dibina SKPD terkait
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemegang saham atau pemilik modal; dan
 - b. Orang perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pekerja dengan hubungan kemitraan, yang meliputi:
 - a. Pekerja pada jasa transportasi online;
 - b. Buruh harian lepas di bawah serikat pekerja atau serikat buruh; dan
 - c. Peserta magang dan peserta praktek kerja lapangan dari sekolah menengah kejuruan maupun perguruan tinggi.
- (4) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pekerja Rentan.
- (5) Nama Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Tenaga Kerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b dan huruf c termasuk tenaga kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah melalui binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (7) Walikota melakukan perjanjian pendahuluan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam bentuk Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding).

- (8) Perangkat Daerah yang bertindak selaku pembina bagi tenaga kerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud ayat 1 melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan setelah ditandatangani MoU Kesepakatan sebagaimana ayat (7) untuk memfasilitasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja bukan Penerima upah yang berada dibawah binaannya.

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a wajib mengikuti 3 (tiga) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Program JKK, Program JKM, dan Program JHT.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti 2 (dua) Program JKK dan JKM, dan dapat mengikuti Program JHT secara sukarela.

Pasal 12

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja dengan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), harus dapat dipastikan oleh pihak penyedia jasa layanan melalui kemitraan.

Pasal 13

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dan ayat (6) dapat dibiayai secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada Anggaran Belanja SKPD terkait.

Pasal 14

Tata cara pendaftaran, pelaporan dan penetapan jaminan bagi peserta bukan penerima upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib membayar Iuran JKK dan JKM

- kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu.
- (2) Setiap SKPD terkait melengkapi persyaratan administratif untuk pendaftaran peserta bukan penerima upah sebagaimana pasal 10 ayat (1) huruf c dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan
 - (3) Tata cara pembayaran iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pekerja jasa konstruksi pada sektor usaha jasa konstruksi meliputi:

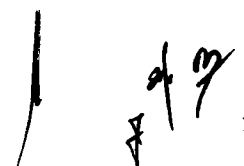
- a. Pekerja Harian Lepas;
- b. Pekerja Borongan; dan
- c. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Pasal 17

- (1) Setiap pemberi kerja jasa konstruksi wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh pemberi kerja jasa konstruksi sebelum pekerja jasa konstruksi dimulai.
- (3) Dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi maka pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.

Pasal 18

Tata cara pendaftaran, pembayaran iuran pelaporan dan penetapan jaminan bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV
MEKANISME PENDATAAN

Pasal 19

- (1) Pendataan pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pendataan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dilakukan oleh perorangan atau perusahaan pemberi kerja.
- (3) Pendataan pekerja rentan dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dinas yang membidangi ketenagakerjaan mengkoordinir pendataan pekerja rentan yang berasal dari Perangkat Daerah.

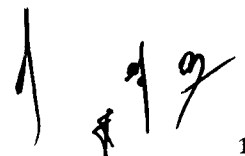
Pasal 20

- (1) Data pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
(4) akan didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan bukti kepesertaan yang disampaikan kepada peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

BAB V
BESARAN DAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

Besaran iuran tata cara pembayaran program JKK dan Program JKM bagi Peserta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI PENANGANAN PENGADUAN DAN KOORDINASI

Pasal 22

Dalam hal peserta tidak puas dengan pelayanan BPJS ketenagakerjaan, peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 23

- (1) Dalam Rangka pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII TANGGUNG JAWAB SOSIAL BADAN USAHA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha secara bersama-sama mendorong pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Badan usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dapat membiayai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 25

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait serta Petugas Pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

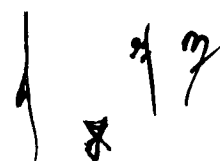
Pasal 26

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah Pelaksana terkait dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap pemberi kerja yang melanggar ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu,
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan berdasarkan usulan dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 ERMAN SAFAR 

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH,

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR